

SKRIPSI
“PROSES PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KE-3
TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)”



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

AWALUDIN ZAENURY

C 100 060 054

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, SH., MH.)

Pembimbing II



(Kuswardani, SH., M.Hum.)

PENGESAHAN


Skripsi ini telah disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2012

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, SH., MH. ()


Sekretaris : Kuswardani, SH., M. Hum. ()


Anggota : Sudaryono, SH., M. Hum. ()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Muchamad Iksan, SH., MH)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWALUDIN ZAENURY

NIM : C 100 060 054

Alamat : jl. Pleret Utama No 11 F Banyuanyar Banjarsari Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Juli 2012

Yang membuat pernyataan,



AWALUDIN ZAENURY

NIM. C 100 060 054

MOTTO

Hai orang yang berusaha mencapai kedudukanku lewat angannya, sungguh jauh jarak antara diam dan yang lain naik. Apakah aku yang tidak tidur selama dua purnama dan engkau tidur nyenyak, setelah itu engkau ingin menyamai derajatku”
(Az-Zamakhsyari)

Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh
Dan saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran
(Q.S. Al Ashr 1 – 3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu penuh dengan do'a untuk keberhasilan putra-putrinya.
2. Saudara – saudaraku tersayang
3. Buat teman-temanku Fakultas Hukum semuanya.
4. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SW, karena atas Rahmat-Nya Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul : “Proses Praperadilan Yang Dimohonkan Pihak Ke-3 Terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo) ”.

Mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian penulis mengharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan mengadakan studi mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang maupun bagi para pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini terselesaikan, untuk itu atas segala bantuan yang telah diberikan hingga selesainya skripsi ini penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Muchamad Iksan, SH., MH selaku pembimbing utama yang telah memberikan banyak bimbingan, pengarahan, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Kuswardani, SH., M.Hum selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan banyak bimbingan, pengarahan, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UMS atas bimbingannya selama saya belajar di fakultas ini.
4. Ibu Etik Purwaningsih, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah membantu dan banyak memberikan ilmu pengetahuan terhadap penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, terimakasih atas kepercayaan, dukungan, nasehat, pengorbanan, doa dan restu serta limpahan kasih dan sayang yang tiada henti.
6. Eyank kakung dan Eyank putri disini, terimakasih atas dukungan dan nasehat selama ini.
7. Kakakku (Mila Yuniarti, ST., MM., Rudi Alamsyah, ST., Hendra Wahyudi, SH., dan mbak Mitha, SSI) atas semua nasehat, dukungan, dan petunjuk spiritual yang sangat berarti.
8. Buat orang-orang yang selalu mendukungku meskipun berada jauh di sana, Bapak, Ibu, dan Kak Navi.
9. Seseorang yang telah mengisi hari-hariku, Astrina Dewi Ratnaningrum, S.Farm atas semangat dan dukungannya untuk kuat dalam menjalani kehidupan.
10. Sepupu-sepupuku yang selalu mendukung penulis selama ini (Riwe & Mbak Yuni).
11. Sahabat dan teman-teman angkatan 2006 Hukum UMS atas semua suka duka yang dilewati bersama.

12. Teman-teman SMAku yang memotifasiku agar lebih maju lagi (Risang, Anggi, Atmo, Arief, Ari, gamara, hanung, dkk) D-com all the best dan teman baikku dari SMA tyoc, semoga cepat lulus.
13. Segenap pihak yang telah banyak membantu dan memberi dukungan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya dan muncul kritik dan saran untuk perbaikan penulis selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr

Surakarta, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Praperadilan.....	14
1. Istilah dan Pengertian.....	14
2. Acara Dalam Praperadilan.....	17
B. Tinjauan Tentang Penyidikan dan Penuntutan.....	19
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	25
1. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	25
2. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	28
3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi.....	30
4. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pihak ke-3 Yang Berwenang Menurut Aparat
Penegak Hukum Dalam Permohonan Praperadilan.....34
- B. Prosedur Suatu Permohonan yang Diajukan
Oleh Pihak ke-3.....37
- C. Alasan Pihak ke-3 Mengajukan Praperadilan.....47
- D. Dasar Pertimbangan Hukum Yang Diajukan
Oleh Pihak ke-3.....49

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....53
- B. Saran.....55

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Nama: Awaludin Zaenury, Nim: C 100 060 054. **“Proses Praperadilan Yang Dimohonkan Pihak Ke-3 Terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang dimaksud pihak ke-3 oleh penegak hukum dalam permohonan praperadilan, prosedur praperadilan yang diajukan oleh pihak ke-3, alasan-alasan pihak ke-3 dalam mengajukan praperadilan, serta dasar-dasar pertimbangan hukum dalam menerima permohonan yang diajukan oleh pihak ke-3.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian dari peraturan perundang-undangan tersebut penulis mengolah data dari data sekunder mengenai kasus dugaan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang oleh pihak ke-3 dimohonkan untuk dilakukan upaya praperadilan kemudian diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa LSM sebagai pihak ke-3 yang berkepentingan dapat mewakili masyarakat dalam mengajukan praperadilan. Syarat LSM untuk dapat mewakili masyarakat dalam mengajukan praperadilan harus diakui legal standingnya (kedudukan hukum) dan diakui oleh negara. Proses praperadilan diawali dari permintaan melalui permohonan praperadilan oleh pemohon. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusnya; dan putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru; alasan pihak ke-3 mengajukan praperadilan menurut pemohon bahwa termohon dalam hal ini aparat penyidik kepolisian telah menghentikan penyidikan pungutan dana sertifikasii Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, dengan alasan tidak ditemukan unsur kerugian Negara, dikarenakan transfer uang melalui rekening pribadi; dan dasar pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak ke-3 intinya bahwa berdasarkan AD/ART Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Kabupaten Sukoharjo merupakan pihak ke-3 yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kulosi dan nepotisme (KKN) walaupun pada akhirnya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menolak permohonan para pihak karena ternyata para pihak dalam persidangan tidak mampu menunjukkan bukti mengenai Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART LIRA).

Kata kunci : praperadilan, penghentian, korupsi